



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 92 TAHUN 2024
TENTANG
TIM PENGELOLA MANAJEMEN TALENTA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

WALI KOTA BANJARMASIN,

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, meningkatkan kualitas pembinaan dan pengembangan karier serta menjamin pemenuhan hak dan kesempatan yang sama bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin, perlu dilaksanakan pengelolaan manajemen talenta tanpa membedakan gender, suku, agama, ras, dan golongan;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Peraturan Wali Kota Nomor 93 Tahun 2021 tentang Manajemen Talenta Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Pengelola Manajemen Talenta Di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6858);
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Merit Dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1252);
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil

- Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 17. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
 18. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
 19. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2023 Nomor 14);
 20. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 93 Tahun 2021 tentang Manajemen Talenta Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 93);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU

: Tim Pengelola Manajemen Talenta Di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin dengan susunan keanggotaan dan tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA

: Tim Pengelola Manajemen Talenta Di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, memiliki tugas sebagai berikut:

- a. merencanakan pengelolaan Manajemen Talenta di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin;
- b. menyiapkan dan membuat dokumen yang berkaitan dengan Manajemen Talenta di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin; dan
- c. menyusun laporan pengelolaan Manajemen Talenta di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin.

KETIGA

- : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2024 Pada Kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan pada Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kota Banjarmasin.

KEEMPAT

- : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 3 Januari 2024
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 92 TAHUN 2024
TENTANG
TIM PENGELOLA MANAJEMEN TALENTA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

SUSUNAN TIM PENGELOLA MANAJEMEN TALENTA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

No.	Jabatan Kedinasan	Jabatan Dalam Tim	Tugas Dalam Tim	Ket
1.	Wali Kota	Pengarah 1	Memberikan arahan terhadap pelaksanaan pengelolaan manajemen talenta di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin.	
2.	Wakil Wali Kota	Pengarah 2	Membantu pengarah 1 memberikan arahan terhadap pelaksanaan pengelolaan manajemen talenta di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin.	
3.	Sekretaris Daerah	Penanggung Jawab	Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pengelolaan Manajemen Talenta di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin.	
4.	Kepala Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan	Ketua	a. Merencanakan dan melaksanakan teknis pengelolaan manajemen talenta di lingkungan Pemerintah Kota; dan b. Melakukan koordinasi dengan pihak terkait dalam pelaksanaan pengelolaan manajemen talenta di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin; dan	

			c. Memantau pelaksanaan pengelolaan manajemen talenta di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin dan melaporkan hasilnya kepada Pimpinan.	
5.	Inspektur	Wakil Ketua 1	a. Membantu ketua dalam pengawasan pelaksanaan pengelolaan manajemen Talenta di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin; dan b. Melakukan evaluasi pelaksanaan dan hasil Manajemen Talenta di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin.	
6.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Wakil Ketua 2	Membantu ketua menyusun perencanaan pengelolaan manajemen talenta sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Pemerintah Kota Banjarmasin.	
7.	Kepala Bagian Organisasi	Anggota	a. Menyiapkan data dan/atau dokumen yang terkait dalam pengelolaan manajemen talenta di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin; dan b. Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh ketua dalam pengelolaan manajemen talenta di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin.	
8.	Kepala Bagian Hukum	Anggota	a. Menyiapkan data dan/atau dokumen terkait regulasi dalam pengelolaan manajemen talenta di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin; b. Memberikan masukan/pendapat hukum tentang pelaksanaan dalam pengelolaan manajemen talenta di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin; dan c. Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh ketua dalam pengelolaan manajemen talenta di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin.	

9.	Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara dan Sumber Daya Manusia	Anggota	a. Membantu ketua melaksanakan teknis pengelolaan manajemen talenta di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin; b. Membantu ketua menyusun laporan pengelolaan Manajemen Talenta di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin; dan c. Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh ketua dalam pengelolaan manajemen talenta di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin.	
10.	Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian	Anggota	a. Menyiapkan data dan/atau dokumen yang terkait dalam pengelolaan Manajemen Talenta di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin; b. Menyiapkan dan menyusun rancangan sistem informasi terkait pengelolaan manajemen talenta di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin; dan c. Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh ketua dalam pengelolaan manajemen talenta di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin.	
11.	Kepala Bidang Mutasi, Promosi, Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Anggota	a. Menyiapkan data dan/atau dokumen yang terkait dalam pengelolaan Manajemen Talenta di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin; dan b. Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh ketua dalam pengelolaan manajemen talenta di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin.	
12.	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda/subkoordinator Pengembangan Karier (Mouna Rahmawati, S.Psi., Psikolog)	Anggota	a. Melaksanakan kegiatan administrasi yang mendukung kelancaran pengelolaan manajemen talenta di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin; dan b. Mengumpulkan bahan penyusunan laporan pengelolaan Manajemen Talenta di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin.	

12.	Pelaksana pada Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara dan Sumber Daya Manusia (1) Yanuar Norianto, S.A.P. (2) Ritli Rizqiana Maula, S. Psi (3) Hendry Ervin Noor Ridwan, ST	Anggota	a. Membantu mengumpulkan bahan penyusunan laporan pengelolaan Manajemen Talenta di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin; dan b. Melaksanakan kegiatan administrasi surat-menyurat, kearsipan, penggandaan, dan ekspedisi.	
-----	---	---------	---	--

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA